STUDI KASUS SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT ILE PATI MELAWAN MASYARAKAT BUGALIMAN DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR

Ikhsanuddin Dwiyanto Jakra
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang
ikhsanudindwiyantojakra@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the customary land dispute between the Ile Pati community and the Bugaliman community in Adonara Barat District, East Flores Regency. The objective is to analyze the legality of land control based on Regent Decree No. 318 of 2024 in relation to Lamaholot customary law and Indonesian civil law, and to identify appropriate dispute resolution mechanisms. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively. The findings indicate that Bugaliman community's land occupation lacks legitimacy under customary law due to absence of recognition from Ile Pati customary authority. Under the Civil Code, requirements for lawful ownership and good faith adverse possession are not fulfilled. The Regent Decree is administrative in nature and cannot override existing customary land rights. The study concludes that dispute resolution should prioritize customary deliberation, mediation, and litigation when necessary to ensure legal certainty and social justice.

Keywords: *customary land, Lamaholot customary law, land dispute, civil law, dispute resolution*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sengketa tanah ulayat antara masyarakat Ile Pati dan masyarakat Bugaliman di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Tujuan penelitian adalah menganalisis kesesuaian penguasaan tanah berdasarkan SK Bupati Flores Timur Nomor 318 Tahun 2024 dengan hukum adat Lamaholot dan hukum perdata Indonesia serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat Bugaliman tidak memperoleh legitimasi menurut hukum adat karena tidak ada pengakuan dari masyarakat adat Ile Pati. Dari perspektif KUHPerdata, unsur perolehan hak milik dan itikad baik juga tidak terpenuhi. SK Bupati hanya bersifat administratif dan tidak dapat menghapus hak ulayat. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa perlu

mengutamakan musyawarah adat, mediasi, serta jalur litigasi bila diperlukan guna memberikan kepastian hukum dan keadilan sosial.

Kata kunci: tanah ulayat, hukum adat Lamaholot, sengketa agraria, KUHPerdata, penyelesaian sengketa

A. Pendahuluan

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat adat Lamaholot di Kabupaten Flores Timur, tanah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kosmologi kehidupan yang dikenal dengan konsep *rera wulan tana ekan* yang menggambarkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur. Dalam pandangan masyarakat Lamaholot, tanah merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat adat (Boro, 2020).

Hubungan masyarakat adat dengan tanah melahirkan hak ulayat sebagai bentuk hak kolektif yang memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengelola, memanfaatkan, dan mempertahankan wilayah adatnya. Hak ulayat memiliki dimensi religius-magis yang menghubungkan masyarakat dengan leluhur serta lingkungan tempat mereka hidup (Wignjodipuro, 1979). Oleh karena itu, keberadaan tanah ulayat tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat. Dalam masyarakat Lamaholot, pengaturan mengenai kepemilikan, pewarisan, dan penyelesaian sengketa tanah telah diatur melalui hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun (Duli, 2014; Lado, 2019).

Secara normatif, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional. Selain itu, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak ulayat memiliki legitimasi konstitusional dan memperoleh perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun demikian, berbagai sengketa tanah ulayat masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Flores Timur. Salah satu konflik yang menimbulkan perhatian publik adalah sengketa penguasaan tanah antara masyarakat adat Ile Pati dan masyarakat Bugaliman di Kecamatan Adonara Barat. Masyarakat Ile Pati mengklaim bahwa wilayah yang dikuasai masyarakat Bugaliman merupakan bagian dari tanah ulayat yang secara turun-temurun berada dalam penguasaan masyarakat adat Ile Pati. Di sisi lain, masyarakat Bugaliman mendasarkan penguasaan tanah tersebut pada Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 318 Tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar administratif penguasaan wilayah sekitar 50 hektar.

Perbedaan dasar penguasaan tanah tersebut menimbulkan konflik hukum dan sosial yang berkepanjangan. Konflik bahkan berkembang menjadi tindakan kekerasan yang menyebabkan pembakaran puluhan rumah warga sehingga mengancam stabilitas sosial masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan antara pengakuan hak ulayat berdasarkan hukum adat dengan dasar penguasaan yang bersumber dari kebijakan administratif pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menilai status penguasaan tanah yang disengketakan berdasarkan perspektif hukum adat Lamaholot dan hukum perdata Indonesia.

Penelitian mengenai tanah ulayat telah banyak dilakukan sebelumnya. Puspita (2020) mengkaji perlindungan hak ulayat masyarakat adat dalam menghadapi tekanan investasi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sementara itu, Jerabu (2014) meneliti pengakuan

dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam kerangka otonomi daerah di Kabupaten Manggarai Timur. Namun demikian, penelitian mengenai konflik horizontal antara sesama komunitas masyarakat adat yang melibatkan klaim hak ulayat dan dasar penguasaan administratif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis sengketa tanah antara masyarakat Ile Pati dan masyarakat Bugaliman dengan pendekatan hukum adat dan hukum perdata secara bersamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penguasaan tanah oleh masyarakat Bugaliman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 318 Tahun 2024 dengan ketentuan hukum adat Lamaholot dan hukum perdata Indonesia, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh guna memberikan kepastian hukum dan menciptakan perdamaian sosial di wilayah Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan sengketa tanah ulayat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak ulayat dan penyelesaian sengketa tanah, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori dan doktrin hukum mengenai hak ulayat, pluralisme hukum, dan perlindungan masyarakat hukum adat, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah sengketa

tanah ulayat antara masyarakat Ile Pati dan masyarakat Bugaliman di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum yang membahas hukum adat, hukum agraria, serta penyelesaian sengketa tanah ulayat. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar Belakang Historis dan Hukum Adat Tanah Ulayat Masyarakat Lamaholot

Masyarakat Lamaholot merupakan kelompok etnis yang mendiami Flores Timur, Pulau Solor, Pulau Adonara, dan Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak dahulu, masyarakat ini membangun sistem sosial dan hukum adat yang mengatur kehidupan mereka, termasuk penguasaan tanah. Di Pulau Adonara, setiap klan memiliki wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi sebagai satuan kekerabatan sekaligus satuan hukum adat. Kepemilikan tanah dikaitkan dengan leluhur pertama (ata mere) yang membuka wilayah dan menetapkan batas-batas adat melalui ritual tertentu. Tanah ulayat atau *tana pu'an* dipandang sebagai warisan leluhur yang harus dijaga demi keberlangsungan generasi berikutnya.

Hukum adat tanah Lamaholot berkembang secara turun-temurun melalui praktik sosial dan mencakup empat pilar utama, yaitu Hukum Adat Kepemilikan Tanah (*Tana Pu'an*), Hukum Adat Pewarisan Tanah yang umumnya bersifat patrilineal, Hukum

Adat Penyelesaian Sengketa melalui musyawarah adat (*wato koda*), serta Hukum Adat Hubungan dengan Leluhur (*Nitu Lera Wulan*) yang menempatkan tanah sebagai bagian dari ikatan spiritual masyarakat dengan nenek moyang. Keempat pilar tersebut masih menjadi pedoman utama masyarakat Lamaholot dalam mengatur hubungan manusia dengan tanah.

Hubungan Masyarakat Adat dengan Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat Lamaholot

Dalam pandangan masyarakat Lamaholot, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai religius, sosial, dan budaya. Konsep *rera wulan tana ekan* mencerminkan keyakinan bahwa tanah merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta generasi yang akan datang. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dengan tanah ulayat bersifat religio-magis dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan komunitas adat.

Hubungan tersebut diwujudkan melalui berbagai ritual, seperti ritual pembukaan lahan (*teing hare*), pesta panen sebagai ungkapan syukur kepada leluhur, larangan adat (*pamali*) terhadap tindakan yang merusak tanah ulayat, serta keberadaan makam leluhur di wilayah adat. Pengelolaan tanah dilakukan melalui struktur kelembagaan adat yang dipimpin oleh tua adat. Pengakuan kepemilikan tidak didasarkan pada dokumen tertulis, melainkan melalui pengakuan komunitas, batas-batas alam, dan ritual adat. Karena itu, setiap pihak yang ingin menguasai tanah ulayat wajib memperoleh izin dan pengakuan dari lembaga adat yang berwenang.

Ketentuan KUHPerdata yang Berkaitan dengan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah

Bezit

Pasal 529 KUHPerdata mendefinisikan *bezit* sebagai penguasaan nyata atas suatu benda seolah-olah pemiliknya sendiri. Dalam perkara ini, masyarakat Bugaliman yang menguasai dan mengelola tanah sejak tahun 1975 dapat dikategorikan sebagai pemegang *bezit*. Namun, kedudukan tersebut tidak bersifat mutlak karena dapat digugurkan apabila terdapat pihak lain yang mampu membuktikan hak yang lebih kuat, yaitu masyarakat Ile Pati sebagai pemegang hak ulayat.

Eigendom dan Cara Perolehan Hak Milik

Pasal 584 KUHPerdata mengatur bahwa hak milik hanya dapat diperoleh melalui pemilikan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan, atau penyerahan yang sah. Dalam sengketa ini, masyarakat Bugaliman tidak dapat membuktikan adanya salah satu dasar perolehan hak milik tersebut karena tidak memiliki dokumen kepemilikan, pewarisan, maupun penyerahan yang sah.

Daluwarsa Kepemilikan

Menurut Pasal 1963 KUHPerdata, hak milik dapat diperoleh melalui daluwarsa apabila penguasaan dilakukan selama 20 tahun dengan itikad baik dan berdasarkan alas hak yang sah. Walaupun masyarakat Bugaliman telah menguasai tanah selama puluhan tahun, unsur itikad baik sulit dipenuhi karena masyarakat Ile Pati secara terus-menerus menyatakan keberatan atas penguasaan tersebut.

Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Apabila penguasaan tanah oleh masyarakat Bugaliman terbukti tidak sah dan merugikan masyarakat Ile Pati, maka ketentuan ini dapat menjadi dasar pengajuan gugatan perdata.

Yurisprudensi yang Relevan Mengenai Hak Ulayat dan Hak Milik atas Tanah

Pengakuan Hak Ulayat sebagai Bukti Hukum yang Sah

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1149 K/Pdt/1975 menegaskan bahwa hak ulayat diakui sepanjang masih terdapat masyarakat hukum adat, wilayah adat yang jelas, dan hukum adat yang masih hidup. Putusan Nomor 1272 K/Pdt/1985 juga menyatakan bahwa penguasaan fisik tanpa pengakuan masyarakat adat tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah ulayat.

Bezit dan Hak yang Lebih Kuat

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3216 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa kedudukan pemegang *bezit* dapat dikalahkan oleh pihak yang mampu membuktikan hak yang lebih kuat atas tanah yang disengketakan.

Daluwarsa dan Itikad Baik

Dalam Putusan Nomor 210 K/Sip/1955, Mahkamah Agung menegaskan bahwa daluwarsa hanya dapat diterapkan apabila penguasaan

dilakukan dengan itikad baik. Jika sejak awal terdapat keberatan dari pihak lain yang memiliki hak atas tanah tersebut, maka unsur itikad baik dianggap tidak terpenuhi.

Pluralisme Hukum dalam Sengketa Tanah

Perkembangan yurisprudensi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat perlu mempertimbangkan prinsip pluralisme hukum, yaitu harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif guna mencapai keadilan substantif.

Profil Lokasi Penelitian

Kecamatan Adonara Barat merupakan wilayah di Kabupaten Flores Timur yang mayoritas dihuni masyarakat Lamaholot. Masyarakat Ile Pati merupakan komunitas adat yang mengklaim memiliki hak ulayat atas wilayah sengketa berdasarkan warisan leluhur dan hukum adat. Di sisi lain, masyarakat Bugaliman telah menguasai dan mengelola lahan sekitar 50 hektar sejak tahun 1975 dalam kawasan yang diklaim sebagai bagian dari tanah ulayat Ile Pati.

Kronologi Sengketa

Sengketa bermula pada tahun 1975 ketika masyarakat Bugaliman mulai menempati dan mengelola lahan yang menurut masyarakat Ile Pati merupakan bagian dari tanah ulayat mereka. Konflik semakin memuncak setelah diterbitkannya SK Bupati Flores Timur Nomor 318 Tahun 2024 yang memberikan dasar administratif bagi penguasaan tanah oleh masyarakat Bugaliman.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Kesbangpol telah melakukan upaya mediasi melalui Surat Nomor Kesbangpol.200.1/199/MA/2024 dan Kesbangpol.200.1/209/MA/2024, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Konflik kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan berupa pembakaran 51 rumah warga Desa Bugaliman dan 1 rumah warga Desa Kimakamak, sehingga sengketa tidak lagi terbatas pada persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut keamanan dan ketertiban sosial.

Para Pihak dalam Sengketa

Pihak pertama adalah masyarakat Ile Pati sebagai komunitas adat Lamaholot yang mengklaim hak ulayat berdasarkan sejarah kepemilikan leluhur, hukum adat, dan pengakuan para tua adat. Pihak kedua adalah masyarakat

Bugaliman yang menguasai dan mengelola lahan sekitar 50 hektar sejak tahun 1975 serta mendasarkan penguasaannya pada SK Bupati Flores Timur Nomor 318 Tahun 2024.

Selain kedua pihak tersebut, Pemerintah Kabupaten Flores Timur berperan sebagai penerbit SK dan fasilitator penyelesaian konflik, Kesbangpol sebagai mediator, serta aparat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan menangani tindak pidana yang muncul akibat konflik.

D. Kesimpulan

Penguasaan tanah oleh masyarakat Bugaliman di atas tanah ulayat masyarakat Ile Pati berdasarkan SK Bupati Nomor 318 Tahun 2024 tidak memiliki legitimasi menurut hukum adat Lamaholot karena tidak pernah memperoleh pengakuan dari lembaga adat Ile Pati sebagai pemegang hak ulayat. Dari perspektif KUHPerdata, masyarakat Bugaliman juga tidak dapat membuktikan perolehan hak milik yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata, sedangkan syarat itikad baik untuk memperoleh hak melalui daluwarsa tidak terpenuhi karena adanya keberatan yang terus-menerus disampaikan oleh masyarakat Ile Pati. Selain itu, SK Bupati Nomor 318 Tahun 2024 hanya memberikan dasar administratif dan tidak dapat mengesampingkan hak ulayat yang telah ada sebelumnya, sehingga penerbitannya berpotensi bertentangan dengan asas kecermatan dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Penyelesaian sengketa penguasaan tanah antara masyarakat Bugaliman dan masyarakat Ile Pati sebaiknya dilakukan secara integratif dan bertahap dengan mengutamakan musyawarah adat (*Wato Koda*) sebagai mekanisme utama penyelesaian. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi yang melibatkan lembaga adat, gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maupun gugatan pembatalan SK Bupati ke PTUN. Di samping itu, penanganan konflik sosial perlu mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2012 melalui upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik yang berbasis kearifan lokal Lamaholot. Dalam jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu menetapkan regulasi daerah yang

mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat Lamaholot guna memberikan kepastian hukum dan mencegah terulangnya konflik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aprilianti, & Kasmawati. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Arizona, Y., Cahyadi, E., & Sihombing, I. *Konstitusionalisme Hak Masyarakat Adat: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Epistema Institute & STHI Jentera, 2022.

Duli, A. *Struktur Sosial dan Kepemilikan Tanah dalam Masyarakat Lamaholot di Flores Timur*. Makassar: Pusat Kajian Antropologi Universitas Hasanuddin, 2014.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2013.

Kean, dkk. *Kebudayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat Lamaholot dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Kupang: Universitas Nusa Cendana Press, 2008.

Kurnia, T. S., & Mahendra, Y. I. *Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Pertiwi, E., & Jaman, U. B. *Masa Depan Hak Ulayat: Harmonisasi Hukum Adat dan Kebijakan Agraria Nasional*. Jakarta: PT Arunika Aksa Karya, 2025.

Pound, Roscoe. *The Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.

Simanjuntak, A. *Kamus Istilah Hukum Agraria*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Simarmata, R., Samidjo, G. S., & Fajri, M. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah*. Jakarta: Epistema Institute, 2020.

Soetoto, H. Erwin Owan Hermansyah. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.

Wignjodipuro, S. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1979.

B. Jurnal dan Skripsi

Achmad. "Konflik Sengketa Lahan dan Strategi Penyelesaian di Indonesia." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2023. DOI: https://doi.org/10.24198/jkrk.

Angi, Debora Y. "Makna Kepemilikan Tanah Adat bagi Masyarakat Adat Moi di Sorong, Papua Barat." *Jurnal Antropologi Papua*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Astriani, B. A., & Indrawati, S. "Kajian Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria." *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2024. DOI: https://doi.org/10.37311/eksaminasi.

Azami, T. "Dinamika Perkembangan dan Tantangan Implementasi Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 15, No. 1, 2022.

Bangol, D. W., dkk. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui Peradilan Adat dan Jalur Hukum Positif."

Journal Sains Student Research, 2024.

Boro, S. "Nitu Lera Wulan: Konsep Kosmologi Lamaholot tentang Alam dan Leluhur." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, Vol. 2, No. 3, 2020.

Guntur, I. G. N. "Ragam Pengakuan Formal terhadap Penguasaan Tanah Adat di Indonesia." *Tunas Agraria*, Vol. 6, No. 2, 2023. DOI: https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.215.

Harniwati, H. "Hukum Adat di Era Modernisasi." *Journal of Global Legal Review*, Vol. 2, No. 1, 2024. DOI: https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328.

Ismail, N. K., Azzahra, N. F., Pireno, F. H., dkk. "Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, 2024. DOI: https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1635.

Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 11, No. 2, 2022. DOI: https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.41006.

Jerabu, A. *Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus)*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Kelen, Yohanes. "Eksistensi Hukum Adat Lamaholot di Flores Timur dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2016.

Khoirruni, A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S. "Problematika dan Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi Berbasis Virtual di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Kumara, I. M. A., & Wijaya, I. M. A. D. "Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Adat di Bali." *Jurnal Notariil*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Lado, J. "Pewarisan Tanah dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Lamaholot." *Jurnal Humaniora Universitas Nusa Cendana*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Nurahmin, M. F., & Syafaat, M. R. "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 4, No. 6, 2021.

Puspita, R. A. *Hak atas Tanah Ulayat terhadap Masyarakat Adat dalam Era Investasi (Studi Kasus Marga Suay Umpu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Rahmadi, A. "Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua." *Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 1, 2022. DOI: https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170.

Riberu, F. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di

Adonara Timur." *Jurnal Appihi Aliansi*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Rubiati, B. "The Existence and Protection of Ulayat Rights in Indigenous Communities within the Framework of Positive Law in Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 5, No. 2, 2024. DOI: https://doi.org/10.23920/jphp.v5i2.1450.

Rudianto, dkk. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Hukum Adat pada Masyarakat Kajang Ilalang Embaya di Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 2, 2024. DOI: https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.

Santoso, B. "Pluralisme Hukum dan Konflik Tanah Ulayat di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020.

Sembiring, Tamaulina Br. "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica*, Vol. 22, No. 1, 2025.

Septiani, D. A. P., & Ratna, E. "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan melalui Proses Mediasi." *Notarius*, Vol. 15, No. 1, 2022.

Sukmawati, P. D. "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Sulistianingsih, D., & Adhi, Y. P. "Menjelajahi Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi pada Masyarakat Pedesaan." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. "Penerapan IPTEKS tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat melalui Jalur Non Litigasi di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura." 2022.

Triani, F., Sukadana, I. B. A., & Suryani, N. K. "Hukum Tanah Adat dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat di Bali." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 318 Tahun 2024.

D. Dokumen Resmi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur. *Surat Nomor Kesbangpol.200.1/199/MA/2024 tentang Undangan Pertemuan*, 17 September 2024.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur. *Surat Nomor Kesbangpol.200.1/209/MA/202*

4 tentang Undangan Pertemuan, 30 September 2024.

E. Sumber Internet

"Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia." Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 27 Februari 2024.

"Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum." Penerbit Deepublish (diakses 29 Oktober 2025, pukul 21.12 WITA).